



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SERTA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, SEKOLAH RAMAH ANAK, DAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kota Layak Anak merupakan acuan Pemerintah Daerah Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016–2021, yang salah satu program andalan adalah Kota Layak Anak, serta untuk memperkuat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, serta pemenuhan beberapa Indikator Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Pedoman bagi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) serta Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Sekolah Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga serta Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negrra Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknik Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Paduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok tahun 2013 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 92);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SERTA PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, SEKOLAH RAMAH ANAK, DAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.
7. Asisten adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok;
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta sesuai terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
12. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.

13. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak, dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
14. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah Satuan Pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
15. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas yang selanjutnya disingkat PRAP adalah Puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak yakni Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
16. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah Ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasikan kegiatan bermain anak dengan aman, nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga serta Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak bagi seluruh Pemangku Kepentingan di Kota Depok.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pedoman Pembentukan PUSPAGA;
- b. Pedoman penyelenggaraan PRAP;
- c. Pedoman penyelenggaraan SRA; dan
- d. Pedoman penyelenggaraan fasilitas Ruang Bermain Ramah Anak.

BAB II

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Layanan PUSPAGA

Pasal 4

Prinsip-prinsip layanan PUSPAGA yaitu :

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga;
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Menghargai pandangan anak;
- e. Mudah diakses.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pengembangan Layanan PUSPAGA diantaranya :

- a. Tersedianya layanan keluarga “*one stop services*” Layanan satu pintu keluarga Holistik Integratif berbasis Hak Anak;

- b. Tersedianya tempat pembelajaran keluarga;
- c. Tersedianya tempat mendapatkan Layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi ana, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;
- d. Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak;
- e. Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Layanan PUSPAGA:

- a. Anak;
- b. Orang tua;
- c. Wali;
- d. Calon Orang Tua;
- e. Orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Kelembagaan PUSPAGA

Pasal 7

- (1) PUSPAGA memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari :
 - a. Koordinator yaitu Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
 - b. Ketua yaitu Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak;
 - c. Anggota terdiri dari Koordinator Bidang Konsultasi dan Konseling, Koordinator Bidang Edukasi, Koordinator Bidang Humas dan Kemitraan, Tenaga Administrasi.

- (2) PUSPAGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tugas Pokok yaitu memberikan layanan informasi, konseling dan layanan rujukan terkait pengasuhan berbasis hak anak yang mudah diakses dan dikenal masyarakat.
- (3) PUSPAGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Adapun persyaratan tenaga profesi yang memberikan layanan di PUSPAGA yaitu :

- a. berlatar belakang profesi (Psikolog atau pekerja sosial) atau berpendidikan setingkat sarjana yang terkait dengan pengasuhan (Pendidikan, sosial, Kesehatan, Hukum) yang telah disertifikasi; dan
- b. memiliki pengalaman ikut Pelatihan KHA dalam perlindungan anak dan berjiwa peduli anak.

BAB III

PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS (PRAP)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

PRAP merupakan upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai dengan 4 (empat) prinsip hak anak yaitu : Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua

Indikator Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Pasal 10

- (1) Indikator Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, sebagai berikut:
 - a. tersedia Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA;
 - b. tersedia media KIE terkait kesehatan anak;
 - c. tersedia Ruang pelayanan konseling bagi anak;
 - d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang aman dan nyaman;

- e. tersedia Ruang ASI;
 - f. terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. tersedia sanitasi lingkungan puskesmas;
 - h. tersedia sarana prasarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas;
 - i. cakupan bagi bayi sampai dengan 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif;
 - j. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
 - k. menyelenggarakan Pelayanan Tata Laksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
 - l. tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak;
 - m. tersedia informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan;
 - n. adanya mekanisme untuk menampung suara anak;
 - o. pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak.
- (2) Idealnya Puskesmas dapat dikatakan memiliki Pelayanan yang Ramah Anak apabila telah memenuhi 15 (lima belas) indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Puskesmas dapat dikatakan telah menginisiasi Pelayanan Ramah Anak apabila telah memenuhi 8 (delapan) indikator, yaitu :
- a. tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA, minimal 2 (dua) orang dan bertambah setiap tahunnya;
 - b. tersedia Media KIE terkait kesehatan anak;
 - c. tersedia ruang tunggu/berman bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - d. tersedia ruang ASI dan dimanfaatkan;
 - e. terdapat tanda peringatan “Dilarang Merokok” sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai dengan standar;
 - g. menyelenggarakan Tata Laksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KTA); dan

- h. Pelayanan Penjangkauan Kesehatan anak usia sekolah dan remaja di sekolah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif atau PAUD HI (Integrasi Posyandu, PAUD dan BKB).

BAB IV SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan Satuan Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Konsep Sekolah Ramah Anak

Pasal 12

Konsep Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut:

- a. mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak;
- b. orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian;
- c. memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak;
- d. memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi komponen Sekolah Ramah Anak.

Bagian Ketiga

Prinsip Sekolah Ramah Anak

Pasal 13

Prinsip SRA merupakan turunan dari hak dasar anak, terdiri dari :

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. non diskriminasi;
- c. partisipasi anak;
- d. hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- e. pengelolaan yang baik.

Bagian Keempat
Komponen Sekolah Ramah Anak
Pasal 14

- (1) Dalam rangka menciptakan sekolah yang ramah bagi anak, ada 6 (Enam) komponen yang harus dipenuhi yaitu :
 - a. kebijakan SRA;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak dan SRA;
 - c. proses belajar yang ramah anak;
 - d. sarana dan prasarana ramah anak;
 - e. partisipasi anak;
 - f. partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder lainnya dan alumni.
- (2) Kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan SRA, ditunjukkan dalam bentuk Deklarasi, Keputusan Kepala Satuan Pendidikan tentang Tim SRA, Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan tentang Penetapan SRA dan Kebijakan Sekolah lainnya yang persfektif anak.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak dan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ada 2 orang pendidik/tenaga kependidikan yang terlatih KHA dan SRA.
- (4) Proses Belajar yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pada SRA menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan serta membentuk pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan antara lain penerspsn Program “NGABRING KA SAKOLA” (Ngabaso) yang meliputi 3 (tiga) pilar yaitu:
 - a. pemenuhan hak anak saat berjalan kaki ke dan/atau dari sekolah;
 - b. menumbuhkan prilaku selamat berlalu lintas melalui sosialisasi dan edukasi;
 - c. pelibatan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam perlindungan anak.

- (5) Sarana dan Prasarana Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah memastikan menjaga agar sarana prasarana di sekolah nyaman, aman dan tidak membahayakan anak, seperti pemasangan rambu-rambu di tempat berbahaya, penumpukan ujung meja, toilet bersih dengan air mengalir, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan lain-lain.
- (6) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah anak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program serta tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi SRA, anak dijadikan sebagai pengawal SRA dan *peer educator* (teman sebaya), hak ini dilakukan agar anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
- (7) Partisipasi Orang Tua, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah melibatkan orangtua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha stakeholder lain dan alumni dalam mendukung sekolah ramah anak, baik berperan memberikan bantuan dalam bentuk sarana maupun kegiatan untuk mewujudkan SRA.

Bagian Kelima

Tahapan Pembentukan Sekolah Ramah Anak

Pasal 15

Dalam rangka membentuk Sekolah yang ramah bagi anak, ada beberapa tahapan yang dilakukan yang terdiri dari:

- a. tahap pembentukan;
- b. tahap pengembangan.

Pasal 16

- (1) Pada tahapan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, disebut dengan istilah “MAU”.
- (2) Tahapan Pembentukan SRA atau Tahapan “MAU” adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak;
 - b. Permintaan Kepada Satuan Pendidikan untuk “MAU” menjadi SRA;

- c. Penetapan Keputusan Sekolah Ramah Anak;
 - d. Deklarasi Sekolah Ramah;
 - e. Pemasangan Papan Nama Sekolah Ramah Anak.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Sekber SRA atau Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sosialisasi diberikan pada stakeholder dalam satuan pendidikan seperti kepala sekolah atau guru penggerak.
- (4) Permintaan kepada satuan pendidikan untuk ‘MAU’ menjadi SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
- a. *Top down* yaitu Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terkait mengajak atau meminta satuan pendidikan di wilayahnya untuk menjadi SRA. Semua Anak satuan pendidikan yang “MAU” akan dibuatkan SK SRA ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendidikan/Kanwil/Kantor Agama/DPAPMK;
 - b. *Bottom Up* yaitu proses dimana Satuan pendidikan mempunyai keinginan sendiri untuk “MAU” menjadi SRA. Satuan Pendidikan melaporkan kesediannya kepada DPAPMK yang akan mengkompilasi dengan daftar SRA lainnya.
- (5) Penetapan Keputusan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait untuk semua satuan pendidikan yang “MAU” memulai proses SRA.
- (6) Terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah Kota melaporkan kepada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang tumbuh Kembang Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya.

- (7) Deklarasi Sekolah Ramah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk memperkuat komitmen daerah dan satuan pendidikan, dilakukan deklarasi yang dipimpin oleh Perangkat Daerah terkait bersama semua satuan pendidikan yang mau menjadi SRA.
- (8) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan bersama kegiatan daerah lainnya atau berupa kegiatan khusus.
- (9) Pemasangan Papan Nama Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk memperlihatkan komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam membentuk SRA, satuan pendidikan melakukan pemasangan papan nama SRA dengan bantuan pemerintah daerah. Hal ini sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat atau eksternal satuan pendidikan dan internal satuan pendidikan.

Pasal 17

Tahapan Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh dua pihak yaitu pemerintah daerah melalui Sekber SRA atau Sub Gugus Tugas Klaster 4 dan satuan pendidikan itu sendiri, sebagai berikut:

- a. Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak oleh Pemerintah Daerah :
 1. Advokasi, Sekber SRA/Gugus Tugas KLA Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya melakukan advokasi dengan cara audiensi/pertemuan Kepala Daerah agar mendukung pelaksanaan SRA;
 2. Pelatihan atau Bimbingan Teknis, Proses penguatan satuan pendidikan dalam memenuhi komponen SRA dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis oleh Kepala Daerah kepada seluruh satuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan SRA;

3. Fasilitasi, Proses penguatan satuan pendidikan dan mendorong untuk memenuhi komponen SRA secara benar, dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk pendanaan, pelaksanaan program ataupun kegiatan dan pemberian bantuan sarana prasarana;
4. Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota dalam pengembangan SRA yaitu :
 - a) membuat kebijakan SRA;
 - b) koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kanwil/kantir Kemenag;
 - c) membentuk Sekber SRA;
 - d) sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan Kota;
 - e) mengajak satuan pendidikan untuk membentuk dan mengembangkan SRA;
 - f) membuat penetapan sekolah yang mau bersedia;
 - g) Deklarasi SRA;
 - h) melaporkan SK Penetapan kepada KPPPA;
 - i) mendorong satuan pendidikan yang sudah di SK Kan untuk membuat papan nama SRA;
 - j) memberikan pelatihan KHA dan SRA kepada minimal 2 guru di setiap satuan pendidikan
 - k) Pendampingan/Monev kepada Satuan Pendidikan yang sudah di ditetapkan dalam Keputusan Perangkat Daerah terkait;
 - l) bekerjasama dengan Dinas yang memiliki Program berbasis sekolah;
 - m) mendorong semua SRA untuk mengisi kuesioner SRA di awal tahun;
 - n) mengusulkan Satuan Pendidikan untuk mendapat penghargaan;
 - o) membuat KIE SRA.

- b. Tahapan Pengembangan Sekolah Ramah Anak oleh satuan pendidikan
1. membentuk Tim Pelaksana SRA;
 2. menyusun ulang tata tertib satuan pendidikan dan mengisi daftar periksa potensi bersama orang tua dan anak;
 3. perencanaan disusun oleh Tim Pelaksanaan SRA sesuai daftar periksa potensi untuk merencanakan kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi komponen SRA dan mengintegrasikannya dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada atau melakukan inovasi berupa rencana kerja satuan pendidikan;
 4. pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada termasuk melibatkan orang tua peserta didik, alumni, kementrian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha;
 5. kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dalam pengembangan SRA:
 - a) menyusun Rencana Aksi/ Program Tahunan;
 - b) merencanakan kesinambunagn kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada (UKS, Adiwiyata dll) serta program lainnya;
 - c) membuat mekanisme pengaduan;
 - d) merencanakan inovasi melibatkan orang tua dan anak untuk mewujudkan SRA;
 - e) melaksanakan Rencana Aksi/Program SRA Tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya;
 - f) melakukan upaya pemenuhan komponen SRA;
 - g) mengikuti pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB V
RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Ruang Bermain Ramah Anak merupakan tempat bermain bagi anak yang sesuai dengan standarisasi dan sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 19

Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan berdasarkan 8 (Delapan) Prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yaitu :

- a. gratis;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik untuk anak;
- d. partisipasi anak;
- e. aman dan selamat;
- f. nyaman;
- g. kreatif dan inovatif;
- h. sehat.

Pasal 20

(1) Persyaratan Penetapan Lokasi Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:

- a. status lahan harus jelas dibawah kewenangan pengelola;
- b. tidak berada pada area inti pengelolaan sampah;
- c. tidak berada pada area inti Eksplorasi pertambangan;
- d. Tidak berada pada area garis sempadan jalan arteri dan apabila berada pada area sempadan jalan kolektor maka RBRA harus dilindungi/ dilengkapi dengan pagar pengaman;
- e. sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang dan/atau berdasarkan perencanaan tata ruang;

- f. adanya Peraturan Perundangan yang mendorong terwujudnya RBRA di Daerah yang dapat berbentuk Perda atau Perwal atau Keputusan Wali Kota;
 - g. keberadaan RBA didukung oleh masyarakat di sekitarnya;
 - h. dalam Proses perencanaan, pemeliharaan dan/atau pengembangan melibatkan masyarakat sekitar.
- (2) Persyaratan Pemanfaatan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. ada Zonanisasi perabot RBA berdasarkan kelompok umur, Berat badan dan Tinggi Badan yang jelas;
 - b. dalam Proses perencanaan dan/atau konstruksi dan/atau pemeliharaan dan/atau pengembangan RBA melibatkan anak;
 - c. ada perabot bermain yang dikembangkan berbeda dari contoh yang ada didalam buku pedoman dan merupakan hasil kreativitas dan inovasi dari daerah dengan syarat memenuhi standar kelayakan;
- (3) Persyaratan Kemudahan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. semua perabot dapat dan aman untuk digunakan oleh anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus;
 - b. biaya penggunaan/tiket masuk;
 - c. untuk RBRA yang berada diluar ruang harus ada sarana pendukung fasilitas pejalan kaki dan perlengkapan jalan menuju ke area permainan;
 - d. ada rambu yang jelas, mudah terlihat dan mudah terbaca;
 - e. ada papan khusus untuk pengumuman kegiatan anak, disamping papan peraturan dan tata tertib bermain, papan zonasi serta Peraturan dan Tata cara penggunaan perabot bermain, papan nama pohon dan papan sertifikasi RBA;

- f. untuk mendukung kemudahan pengamanan, diisyaratkan ada pagar pengaman Antara Ruang Bermain Ramah Anak dengan Ruang Bermain disekitarnya;
 - g. ada Buku pengunjung/Pengguna RBA;
 - h. ada Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi sementara (TES) atau titik kumpul;
 - i. ada kotak pengaduan dan saran kelengkapan pendukungnya
- (4) Persyaratan Material Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. Durabilitas/Ketahanan/Keandalan/Kekuatan dari material perabot Bermain dan Material Perabot Lingkungan sesuai dengan fungsinya;
 - b. material yang merupakan produksi pabrik diusahakan sesuai NSPK tentang penggunaan material bermain;
 - c. penggunaan material dari bahan lokal/ dalam negeri yang murah dan mudah didapat untuk perabot bermain dan perabot lingkungan.
- (5) Persyaratan Vegetasi Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. penggunaan vegetasi/tanaman endemik lokal sebagai usaha dari konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. penggunaan vegetasi/tanaman sebagai kontribusi RBA terhadap kelestarian ekosistem yang ada, seperti produksi O₂ dan/atau penyerapan NO₂/CO/CO₂ dan /atau penahan debu;
 - c. vegetasi/tanaman diberi papan informasi vegetasi/tanaman sebagai usaha dari pengendalian (Nama latin, nama lokal, Nama Indonesia), Pengembangan ilmu pengetahuan dengan Antara lain menuliskan secara singkat dan jelas tentang manfaat, ukuran lingkaran batang, tinggi tanaman, warna dan usia tanaman;
 - d. unsur vegetasi/tanaman bias digunakan juga sebagai perangkat bermain;

- (6) Persyaratan Pengkondisian Udara/Penghawaan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. sistem dan/atau metodologi untuk menjaga kualitas udara ruang luar yang sesuai dengan system dan satndar ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara);
 - b. udara dilokasi RBA dan sekitarnya bebas dari pencemaran udara dan polusi, baik polusi udara, polusi suara, polusi bau dan polusi getaran.
- (7) Persyaratan Perabot Bermain dan Perabot Lingkungan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. jumlah paling sedikit jenis perabot permainan pada RBA adalah 5 (lima) jenis;
 - b. pada RBA dipersyaratkan paling sedikit ada 2 (dua) perabot bermain yang sesuai/sama dengan yang dicontohkan dalam buku pedoman standarisasi dan sertifikasi RBRA;
 - c. ada area khusus yang disediakan untuk paling sedikit 2 (dua) permainan tradisional;
 - d. pada RBA paling sedikit ada 1 (satu) perabot bermain yang dikhususkan bagi anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus dimana 1 perabot bermain tersebut adalah salah satu dari minimal 5 perabot yang disyaratkan;
 - e. kualitas semua sambungan antar bagian dari perabot bermain dan perabot lingkungan terpasang baik, tidak mudah lepas dan hanya bias dilepas dengan alat bantu;
 - f. semua sambungan dari perabot bermain dan perabot lingkungan yang dapat melukai/mencederai terlindung dengan kondisi yang baik yaitu material pelindung yang terbuat dari bahan yang empuk, bertekstur halus, terpasang dengan kuat dan bentuknya tidak boleh runcing atau tajam;

- g. perabot bermain yang terbuat dari besi diusahakan berada pada area yang teduh, tidak terkena pancaran sinar matahari langsung, harus menggunakan pelapis anti panas;
- h. perabot bermain dan perabot lingkungan sebaiknya terlindung dari karat dan apabila ada karat maka sebaiknya terlindung dengan kondisi yang baik yaitu material pelindung yang terbuat dari bahan yang empuk, bertekstur halus, terpasang terpasang dengan kuat dan bentuknya tidak boleh runcing atau tajam;
- i. perabot bermain dan perabot lingkungan yang terbuat dari kayu tahan terhadap rayap namun bebas pestisida;
- j. sudut pada perabot bermain dan perabot lingkungan tumpul;
- k. ada perabot bermain yang juga bias berfungsi sebagai aksesoris/unsur keindahan lingkungan atau kebalikannya;
- l. diarea RBRA tidak diperbolehkan terdapat jaringan wifi;
- m. ada perabot lingkungan yang disediakan untuk mendukung kenyamanan pengunjung RBA;
- n. dalam proses perencanaan dan peninjauan perabot bermain harus melibatkan dokter umum/terapis/psikolog anak/ahli olahraga;
- o. harus ada proses perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap perabot bermain dan perabot lingkungan untuk menjamin kelaikannya;
- p. harus ada pengaturan jarak antara satu perabot bermain dengan perabot bermain lainnya;
- q. Dalam perencanaan dan peninjauan perabot perabot bermain harus melibatkan petugas keamanan/keselamatan;
- r. Ada papan yang berisi Peraturan dan Tata tertib pengunjung di RBA;

- s. Ada papan yang berisi keterangan tentang nama jenis perabot bermain, manfaat perabot bermain, Peraturan dan tata cara penggunaan perabot bermain, dan zonasi perabot bermain yang mengatur tentang umur, tinggi tubuh dan berat tubuh anak pengguna perabot bermain;
 - t. tersedianya ruang yang bias digunakan untuk kegiatan pengembangan kreativitas yang bersifat semi;
 - u. ada elemen motif/ lapangan budaya local yang ditampilkan di area RBA;
 - v. reklame atau promosi produk perdagangan yang sifatnya edukatif sesuai dengan anak dan sesuai dengan program pemerintah;
 - w. ada pengaturan jarak Antara perabot bermain dengan pagar/pembatas tapak;
 - x. ada kegiatan pengembangan kreativitas yang bersifat pengenalan terhadap flora dan/atau fauna dengan pola pendekatan;
 - y. perabot bermain dilengkapi dengan platform/landasan/lantai yang luna /soft.
- (8) Persyaratan Keselamatan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. rancangan fisik bangunan gedung dan bangunan bukan gedung tempat RBA berada serta ruang terbuka publik yang terdiri dari ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka biru pada tapak RBA, mengacu kepada persyaratan keselamatan yang berlaku;
 - b. ada petugas pengawas keselamatan RBA yang telah mendapatkan pemahaman atau mengikuti pelatihan tentang konvensi Hak Anak dan/atau RBRASS;

- c. tersedia perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan yang memadai dan alat pemadam api ringan;
 - d. RBA harus menyediakan *Standard of Procedure* (SOP) tanggap darurat jika terjadi insiden atau kecelakaan;
 - e. uji coba SOP tanggap darurat harus dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Persyaratan Keamanan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. RBA aman dari gangguan pelecehan, baik secara verbal, fisik;
 - b. RBA aman dari gangguan premanisme baik yang berupa intimidasi maupun pemerasan;
 - c. material perabot bermain dan perabot lingkungan aman dari polutan yang menyebabkan anak sakit;
 - d. RBA aman dari gangguan vegetasi/Tanaman baik yang berupa tertimpa, tertusuk, tersayat dan teracuni oleh tanaman atau bagiannya;
 - e. ada petugas keamanan/satpam dari masyarakat ataupun professional, petugas keamanan ini dapat merangkap sebagai petugas keselamatan;
 - f. khusus bagi anak usia 12 tahun kebawah harus didampingi /diawasi oleh orang dewasa;
 - g. ada cctv serta peluit/kentongan/sirine yang dapat digunakan apabila terjadi gangguan keamanan
 - h. ada penjaga khusus yang bertugas memantau RBA melalui monitor CCTV baik didalam ruang monitor CCTV ataupun melalui HP.
- (10) Persyaratan Kesehatan dan Kebersihan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:
- a. persyaratan kesehatan lingkungan dan kebersihan lingkungan mengacu kepada keandalan sector sanitasi, yang terdiri dari sub sector drainase, sub sector limbah cair domestic dan sub sector persampahan;

- b. tidak ada peraturan penyakit yang membahayakan kesehatan baik yang bersumber dari gangguan alam maupun gangguan akibat ulah manusia;
- c. pada setiap RBA terdapat system pemeliharaan RBA dengan standar Higienitas yang diatur sesuai dengan standar kemenkes;
- d. pada setiap RBA tempat sampah yang gterpilah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya;
- e. area bermain harus bebas dari asap rokok;
- f. adanya fasilitas pojok 3R yang digunakan sebagai tempat belajar mengelola sampah sambil bermain;
- g. ada fasilitas keseshatan pendukung RBA.

(11) Persyaratan Kenyamanan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:

- a. Desain tapak/persil/kaveling/site Bangunan gedung, perabot bermain, material, vegetasi/tanaman dan perabot lingkungan RBA mengacu kepada aspek kenyamanan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. ada tempat ibadah, tempat mencuci tangan/wastafel yang ramah anak, toilet ramah anak, toilet umum dan suplai air bersih;
- c. area perabot bermain dan lingkungan bebas dari PKL.

(12) Persyaratan Pencahayaan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:

- a. Pencahayaan alami untuk outdoor maupun indoor
- b. Pencahayaan yang tidak menyilaukan dan cukup terang baik untuk outdoor maupun indoor
- c. Tersedia sumber pencahayaan cadangan semacam genset, energy baru terbarukan (EBT) atau *Green Energy*.

(13) Persyaratan Pengelolaan Ruang Bermain Ramah Anak, sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dokumen SOP dan pelaksanaan kegiatan operasional dan inspeksi Berbasis SOP;
- b. Kelembagaan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Sumber Daya Keuangan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya menyampaikan secara tertulis laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Januari 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 3

